

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI MEDIASI  
MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2003 DAN PELAKSANAANNYA  
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Hukum Islam (S.H.I.)

Oleh :

Dahri Iskandar

022640014

JURUSAN SYARI'AH  
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2006

to



0



**KEDUDUKAN DAN FUNGSI MEDIASI  
MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2003 DAN PELAKSANAANNYA  
DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Kepada  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Hukum Islam (S.H.I.)

Oleh:

**Dahri Iskandar**

022640014

**JURUSAN SYARI'AH  
PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2006**



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

Drs. H. Ansori, M.Ag  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Dahri Iskandar  
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 9 September 2006

Kepada Yth  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Dahri Iskandar  
NIM : 022640014  
Jur/Prodi : Syari'ah/Akhwalus Syahsiyyah  
Judul Skripsi : Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut Perma  
No. 2 Tahun 2003 dan Pelaksanaannya  
di Pengadilan Negeri Purwokerto ditinjau dari  
Hukum Islam

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **Dahri Iskandar**  
NIM : 022640014  
Jurusan /Prodi : Syariah/ Akhwalus Syahiyah  
Judul : Kedudukan dan Fungsi Mediasi Menurut Perma No. 2  
Tahun 2003 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Negeri  
Purwokerto ditinjau dari Hukum Islam.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

16 September 2006

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
Studi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum Islam.

Purwokerto, 16 September 2006

Dewan Sidang Munaqosah

Ketua Sidang

Drs. A. Luthfi H, M.Ag  
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Ridwan, M.Ag  
NIP. 150 299 959

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869

Penguji I

Ridwan, M.Ag  
NIP. 150 299 959

Penguji II

Endang Widuri, S.H  
NIP. 150 290 692

Mengetahui/Mengesahkan

Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

*"Dan bersabarlah atas apa yang telah menimpamu. Sesungguhnya hal itu adalah bagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan." (Luqman : 17)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan kasih kasang, motivasi, nasehat dan pengorbanan yang tiada henti-hentinya, jerih payahmu semoga dibalas oleh Allah SWT.
2. Kakakku tercinta Deddy Risdiyanto yang ada di Jakarta terima kasih atas nasehat serta bimbingannya.
3. My Younger Brother Meidani Jangan nakal Yach....?
4. Keluarga Ayah dan Bude terima kasih atas nasehat serta do'anya
5. Buat Mba Sri, Bang Parto, Mba Wiwin, Mba Yuni, Adek Erni, Ade Ferdy Terima Kasih atas dukungan serta do'anya
6. Spesial buat Sri Warni yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka terima kasih atas segala-galanya.
7. Teman-temanku di Prodi Akhwalus Syakhsiyyah "02"
8. Teman-temanku di HMI Cabang Purwokerto, Komisariat STAIN "Yakin Usaha Sampai".
9. Bang Agus Wijayanto, Zainal, Eko Samsudin, Anto, Sobrun Jamil, Imam Santoso.
10. Anak Kos " Ak 47" .Imam, Haqi Mabur, Bram, Badi, Mas Yono, Mba Sulis, Dion Botak, dan Pak Kholid.

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya, para Sahabatnya dan segenap pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan berbagai pihak, baik yang berupa materi maupun moral, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih setulusnya kepada yang penulsi hormati :

1. Bapak Drs. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M.Ag, Ketua Prodi AS Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

6. Bapak Jamal Abdul Aziz, M.Ag, Ketua Prodi MUA Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi.
8. Bapak Iin Solihin, M.Ag, Terima kasih atas bimbingan spritualnya.
9. Segenap dosen dan pegawai di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis tidak dapat membalasnya, kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penulis berdo'a semoga amal kebbaikannya mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT.

Purwokerto, 09 September 2006

Penyusun

Dahri Iskandar  
NIM. 022640014

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB LATIN**

1. Konsonan

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 043 b/u/1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga sebagai berikut :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	j	je
ح	Kh	ḥ	ha (dengan garis atas)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	sh	es dan ha
ض	dad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha

ظ	za	zh	zet dan ha
ع	'ain	....'....	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... '....	a postrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dhammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*                      يَذْهَبُ : *yadzhabu*  
 فَعَلَ : *fa'ala*                         سُئِلَ : *su'ila*  
 ذُكِرَ : *dzukira*

b. Vokal rangkap

Harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
عَا...	fathah	ai	a dan i
وَا...	fathah	au	a dan u

Contoh:

هَوَّلَ : *Haula*                      كَيْفَ : *Kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَ.....	Fathah, alif dan ya	â	a dan garis di atas
إِ.....	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
ؤُ.....	Dhammah dan wawu	û	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	: qāla	قِيلَ	: qīla
رَمَى	: ramā	يَقُولُ	: yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua

##### 1) Ta marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ( h ).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu diteransliterasinya dengan ha ( h )

Contoh:

طلحة	: Thalhah
المدينة المنورة	: Al-Madinatu Al Munawwaroh

##### 2) Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah

##### 3) Syaddah (tasydid)

Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْبِرِّ : *al-birr*

#### 4) Penulisan Kata

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله هو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

#### 5) Huruf kapital

Huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

#### 6) Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya (حدثنا, اخبرنا, عن) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan.

## 7) Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihi wa sallam</i>
RA	: <i>Radhiallahu 'Anhu</i>
QS	: Qur'an Surat
H.R.	: Hadits Riwayat
RI	: Republik Indonesia
Cet	: Cetakan
Ed	: Edisi
dkk	: dan kawan-kawan
t.t	: tanpa tahun
hlm	: halaman
penterj	: terjamah
UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
H.I.R	: Herziene Indonesische Reglement
R.Bg.	: Rechtsreglement Voor de Buitengewesten
PerMA	: Peraturan Mahkamah Agung

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	2
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II</b>	<b>PERDAMAIAN</b>
A. Definisi Perdamaian.....	20
B. Pengertian Mediasi.....	26
C. Mediasi Sebagai Model Perdamaian .....	28
D. Prosedur Mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama.....	35
E. Ciri-ciri Pokok dan Model Mediasi.....	43

	1. Ciri-ciri Pokok Mediasi.....	44
	2. Model Mediasi.....	44
<b>BAB III</b>	<b>PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO</b>	
	A. Latar Belakang Perma No. 2 Tahun 2003.....	46
	B. Tahapan Mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto.....	49
	1. Tahap Pra Mediasi.....	49
	2. Tahap Mediasi.....	51
	C. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto..	51
	D. Contoh Kasus Yang Berhasil Melalui Jalan Mediasi.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO</b>	
	A. Mediasi dan Mediator .....	58
	B. Definisi Tahkim (Mediator) .....	63
	C. Bidang-bidang Tahkim .....	65
	D. Kedudukan dan Fungsi Mediasi di PN Purwokerto.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Saran.....	75
	C. Penutup.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan syari'atnya adalah petunjuk bagi setiap insan baik individu dan sosial muslim yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, hal memiliki sebuah tujuan yaitu keadilan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dalam dunia ini. Untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan inilah setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang islami, sinkron dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah. Untuk itu semua muslim harus mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang benar dengan perbuatan yang disalahkan.

Akan tetapi dalam pergaulannya di masyarakat, dimana kita hidup di tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, tidak akan bisa sama sekali tidak berhadapan dengan perselisihan. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh hal yang sepele, dan tidak mempunyai akibat hukum apapun, seperti perbedaan pendapat dengan isteri/suami.

Suatu perselisihan itu muncul kepermukaan, antara lain disebabkan karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Sebab kalau salah satu pihak dari yang berselisih merasa dan tahu tidak berhak atas sesuatu yang diperselisihkan, perselisihan itu tidak ada atau berakhir tatkala ketidakbenaran dan ketidakberhakkannya disadari.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang bersifat kekal dan abadi yang didalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (*hablum min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) sehingga dengan peraturan inilah terdapat sifat abadi yang tidak akan tergoyahkan oleh gelombang ruang dan dimensi waktu.

Seiring dengan kehidupan manusia dalam berinteraksi sering menimbulkan konflik, adakalanya dapat diselesaikan secara damai (*Ishlah*), tetapi banyak kemungkinan konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga dapat merugikan pada kedua belah pihak. Dalam mempertahankan hak masing-masing pihak yang tidak melampaui batas-batas dari norma yang telah ditentukan, maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan terdekat sesuai dengan prosedur yang berlaku<sup>1</sup>.

Peradilan telah lama dikenal dan merupakan suatu kebutuhan bermasyarakat. Tidak dapat suatu pemerintah berdiri tanpa adanya Peradilan. Karena Peradilan itu adalah untuk menyelesaikan segala sengketa diantara para penduduk<sup>2</sup>. Cara inilah yang disebut dengan *Litigasi*.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal. 1

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997 ), hlm. 3.

Allah berfirman dalam surat al-Nisa ayat 58-59 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nissa : 58-59)<sup>3</sup>.*

Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa agar umat manusia menetapkan hukum diantara manusia lainnya dengan adil, menurut undang-undang yang berlaku. Hal ini sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. Dan apabila diantara umat manusia lainnya berlainan pendapat maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan (RasulNya). dalam hal ini Undang-undang yang berlaku sebagai rujukan para hakim dalam mengambil keputusan supaya di antara para pihak tidak saling berselisihan.

Perdamaian (*Ishlah*) merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian antara kedua

<sup>3</sup> DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, 1989), hlm. 846.

belah pihak. Apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu *ishlah* mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan.

Sebagaimana hal ini sudah seringkali di tegaskan oleh Allah melalui kitab suci-Nya, al-Qur'an. Salah satunya adalah seperti yang tertuang dalam surat al-Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ<sup>٤</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat : 10)<sup>4</sup>.*

Dari ayat di atas secara tegas dikemukakan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka apabila diantara kedua belah pihak saling berselisihan damaikanlah.

Usaha untuk Mendamaikan para pihak juga dibahas dengan jelas dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ<sup>٤</sup> وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٤</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

*"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Nisa:35)*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 846

Ayat di atas secara tegas dikemukakan bahwa jika dua belah pihak bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar. Dan jika kamu gelisah akan persengketaan itu maka kirimlah seorang juru perdamaian (*hakam*), baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hakam yang dimaksud adalah juru pendamai.

Sehubungan dengan hal ini M.Yahya Harahap sebagaimana dikutip Oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa tujuan luhur mendamaikan pihak-pihak berperkara sering dinodai oleh praktisi hukum dan tidak melahirkan perdamaian yang sebenarnya tetapi justru melahirkan permusuhan yang terus berlanjut<sup>5</sup>.

Penyelesaian perselisihan yang sederhana, cepat dan murah adalah dambaan kita semua. Hal tersebut didasari oleh pembentukan Undang-undang di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebab pada tanggal 17 Desember 1970 itu dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi :

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Namun dalam menjalankan fungsinya terkesan lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. karena proses berpekara dipengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan waktu. Dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dalam kenyataan,

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama*, hlm. 96.

bahkan dalam prakteknya pelaksanaan Peradilan perdata semangkin jauh dari angan-angan. Terbukti pada belakangan ini muncul suara parau dan agak sumbang mencerca lembaga Peradilan sebagai penyelesai masalah yang menimbulkan masalah. Tidak seperti slogannya Peradilan mengatasi masalah tanpa masalah. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan yang efektif dan efisien sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan.

Disamping melalui *litigasi*, juga dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa perdata diluar Pengadilan yang lazim disebut non *litigasi*. Hal semacam ini dimungkinkan selain karena peraturan perundang-undangan. Dalam cara litigasi, inisiatif berperkara ada pada diri orang yang berperkara.

Meskipun ketentuan tentang perdamaian telah ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 *Herziene Indonesische reglement* selanjutnya disingkat H.I.R dan Pasal 154 *Rechtsreglement Voor Debuitengewesten* selanjutnya di singkat Rb.g. Namun ketentuan tersebut belum di manfaatkan sebagaimana mestinya, misalnya pada Pasal 130 ayat (1) H.I.R, Rumusan tersebut telah dilaksanakan tetapi hanya pada formulasi saja<sup>6</sup>.

Menurut hemat penulis penyelesaian perkara perdata di Pengadilan dalam bentuk upaya perdamaian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 130 H.I.R atau pasal 154 Rb.g, tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal didalam sidang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak

---

<sup>6</sup> Mariana Sutadi, *Penjelasan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung : Mahkamah Agung RI, 2003), hlm.367

semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan saja.

Menyikapi hal tersebut rakernas Mahkamah Agung di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 27 September 2001 telah menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satu keputusan rakernas yaitu merekomendasikan pemberdayaan lembaga Peradilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 H.I.R dan Pasal 154 Rb.g<sup>7</sup>.

Sejalan dengan hasil rakernas tersebut dan untuk membatasi perkara kasasi ke Mahkamah Agung secara substantif dan prosessual, maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Akan tetapi setelah lebih kurang dari dua tahun surat edaran tersebut dikeluarkan, masih mengundang pertanyaan dan perdebatan karena beberapa hal pokok belum secara eksplisit diatur dalam surat edaran tersebut.

Oleh karena itu Mahkamah Agung berfikir bahwa terhadap pasal 130 H.I.R atau Pasal 154 Rb.g alangkah baiknya diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya sehingga bisa menjadi lebih optimal, maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat (PERMA) No.2 Tahun 2003, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tingkat pertama. Langkah-langkah yang harus di tempuh oleh hakim pada waktu melakukan upaya mendamaikan secara tidak langsung akan sangat membantu Mahkamah

---

<sup>7</sup> DEPAG RI, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta:Al-Hikmah, 2004), hlm. 18.

Agung dan juga menghasilkan penyelesaian sengketa yang tidak ada merasa dikalahkan (*win-win solution*)<sup>8</sup>.

Meski kewajiban untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak telah jelas dasar hukumnya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Bahkan hukum Islam memandang hal ini sebagai suatu kewajiban individu (*fardu ain dan fardu kifayah* bagi sebuah institusi seperti pengadilan) Persoalannya adalah mampukah Pengadilan (majlis hakim) berperan maksimal dalam mengupayakan perdamaian ini?

Untuk itu, berangkat dari sederetan persoalan dan pandangan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan riset/penelitian tentang kedudukan dan fungsi mediasi menurut PERMA No 2 tahun 2003 dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto ditinjau dari hukum Islam. Besar harapan penulis, dari hasil penelitian ini nantinya mampu mendeskripsikan sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa khususnya perkara perdata. Sehingga hal itu dapat memperkaya khazanah ilmu syari'ah/hukum yang notabene memang harus selalu bisa memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang diatas yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik dan bermaksud akan mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul "*KEDUDUKAN DAN FUNGSI MEDIASI MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2003 DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.*"

---

<sup>8</sup> Emmy Yuhassarie, *Mediasi dan Court Annexed Mediation* (Jakarta : 2004), hlm. 11

## B. Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka penulis merasa perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

### 1. Mediasi

Mediasi adalah upaya untuk mencapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui perundingan yang diupayakan oleh mediator.

Kedudukan dan Fungsi mediasi yang penulis asumsikan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003. Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto.

### 2. Lembaga Peradilan

Lembaga Peradilan adalah tempat/wadah dalam menyelesaikan segala sengketa diantara para penduduk pada tingkat pertama, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan tingkat pertama yang menerapkan upaya perdamaian dalam bentuk mediasi.

Dengan demikian, maksud dari judul penelitian ini adalah sebuah alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi yang menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003. untuk dilaksanakan oleh Peradilan tingkat pertama yang ada di Indonesia Khususnya di Pengadilan Negeri Purwokerto. Sehingga terwujudnya perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi mediasi dalam proses penerapan PERMA No: 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto?
2. Bagaimana cara memfungsikan peran seorang hakim atau non hakim sebagai *fasilitator/mediator* dalam proses mediasi?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap mediasi?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara umum tentang kedudukan dan fungsi mediasi dalam proses penerapan PERMA No. 2 tahun 2003 di Pengadilan Negeri Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui cara memfungsikan seorang hakim atau non hakim sebagai mediator / fasilitator.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perdamaian dalam bentuk mediasi.

#### 2. Manfaat

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam

masalah perkosaan, serta bermanfaat bagi penelitian penelitian hukum positif dan hukum Islam selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks fungsi Mediasi.

**E. Telaah Pustaka**

Saat ini, lembaga peradilan telah menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perdata di Pengadilan tingkat pertama. Oleh karena mediasi ini bersumber dari kehendak para pihak, tentunya majlis hakim akan memberikan kesempatan kepada pihak untuk memilih sendiri siapa mediatornya. Apakah akan menggunakan mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan ataukah non hakim diluar Pengadilan<sup>9</sup>.

Namun apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja para pihak ataupun kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang mediator dari daftar mediator yang disediakan, ketua Pengadilan mempunyai kewenangan untuk menyeleksi daftar mediator yang ada.

Memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah satu pilihan tepat dan merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia Peradilan, yang harus diberikan apresiasi yang positif kepada masyarakat khususnya praktisi ilmu hukum. Karena dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Peradilan tingkat pertama, institusi seperti

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2001 S/d 2003*, (Jakarta: 2004), hal. 368.

Peradilan tidak dimaknai secara sempit, yakni sebagai lembaga yang lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan sengketa.

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul, *Arbitrase Nasional*, memaparkan bahwa mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi diantara para pihak yang bersengketa<sup>10</sup>.

Pangabean dalam makalahnya yang berjudul, *Upaya Perdamaian Menurut Pasal 130 H.I.R*, menjelaskan bahwa praktek Peradilan selama ini hampir jarang memanfaatkan lembaga *dading* (damai) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 H.I.R Pasal 154 Rbg. Hampir semua gugatan diterima dan langsung diproses secara litigasi

Said Faisal yang di kutip oleh Emmy Yuhassarie dalam bukunya yang berjudul, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, kaitan antara negosiasi dan mediasi adalah merupakan suatu proses negosiasi yang di bantu oleh pihak ketiga. Mediatorlah yang akan *manage* negosiasi. Seorang mediator perlu mengerti mengenai negosiasi karena sangat diperlukan. Dalam negosiasi biasanya yang didiskusikan ada 3 hal, yaitu mengenai :

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, (Bandung : 2000), hlm. 47

1. Isu
2. Posisi
3. Kepentingan

Adapaun Teori-teori *positional negotiation*/negosiasi tergantung posisi yaitu :

1. Nilai akhir kesepakatan yang menjadi tujuan
2. Proses tawar menawar menjadi ciri khas
3. Keberhasilan ditentukan berdasarkan kedekatan antara nilai yang diinginkan dengan nilai akhir yang disepakati.

Dalam makalah M. Husseyn Umar yang dikutip oleh Sudiarto dalam bukunya yang berjudul, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa*, menjelaskan bahwa :

Cara penyelesaian yang tidak melalui pengadilan inilah disebut sebagai “ *Alternative Dispute Resolution*” atau penyelesaian sengketa alternatif. Adapun cara-cara *Alternative Dispute Resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari :

1. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga.

Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi diartikan sama dengan mediasi.

## 2. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memerlukan kesepakatan antara para pihak.

## 3. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan

Sedangkan menurut Ahmad Santosa dan Anton yang di kutip oleh Sudiarto dalam bukunya, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa*, mengungkapkan bahwa, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan.

Karena alasan itulah, fenomena ini banyak mengundang berbagai kalangan untuk memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, termasuk juga para praktisi hukum senantiasa menginginkan panji-panji Islam tetap tertancap dimuka bumi ini.

Oleh karena itu Peserta Komisi II dalam diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 27 september 2002 dalam rapat kerja nasional terbatas Mahkamah Agung RI dengan Para ketua Pengadilan tingkat banding

dari 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Surabaya. Tentang pelaksanaan upaya perdamaian menurut pasal 130 H.I.R/154 Rb.g. Kesimpulannya bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 memerlukan penyempurnaan bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus diserahkan kepada ketua majlis serta menunjukan fasilitator/mediator di antara anggota majlis yang bersangkutan.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas antara teori dan praktek. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat<sup>11</sup>.

##### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Negeri Purwokerto melalui *interview/wawancara* secara langsung. Sedangkan data sekundernya adalah data yang di peroleh dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) N0.2

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara 2003), hlm. 28.

Tahun 2003 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama, dan data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, artikel, selebaran, kaset, atau literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga didapat dari hasil diskusi atau wawancara penulis dengan orang-orang yang dirasa berkompeten untuk mengomentari pemahaman tentang mediasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>12</sup>. Disini penulis akan melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak<sup>13</sup>. Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan mengetahui fungsi dari mediasi dalam praktek peradilan. Dalam hal ini penulis

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid II (Yogyakarta : Andi Offset, tanpa thn), hlm.136

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.145.

akan melakukan wawancara dengan para hakim di lembaga Pengadilan Negeri Purwokerto.

Adapun pedoman wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah "*semi structured*", maksudnya penulis mula-mula akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Sesungguhnya, alasan penggunaan pedoman tersebut diatas hanya didasarkan pada pertimbangan teknis saja, yakni guna mempermudah penulis dalam melakukan wawancara agar akurat dan sistematis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya<sup>14</sup>. Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Purwokerto, terutama dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

#### 4. Metode penelitian

##### Deskriptif

Berdasarkan penelitian yang bersifat *Deskriptif Kualitatif*, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode *Deskriptif analisis*, yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksud untuk pengujian hipotesis<sup>15</sup>.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk mengungkapkan pemahaman penulis tentang fenomena yang diteliti, maka diperlukan upaya mencari dan mengatur secara sistematis hasil penelitiannya. Hal ini diperlukan karena hasil penelitiannya akan disajikan kepada orang lain. Untuk itu, peneliti harus berupaya mencari makna dari fenomena yang diteliti. Pencarian makna itulah yang disebut analisis data.

##### *Content Analysis*

*Content analysis* diartikan sebagai analisis isi atau kajian isi<sup>16</sup>.

Sementara analisis atau kajian isi diartikan sebagai teknik apapun

---

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 ), hlm.26

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang social*, dalam bukunya Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.8

yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis<sup>17</sup>.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah dalam penulisan Skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab I. merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. berisi tentang perdamaian dalam pandangan Islam . Adapun pembahasannya meliputi, definisi tentang perdamaian, pengertian mediasi, mediasi sebagai model perdamaian, prosedur mediasi di pengadilan tingkat pertama, Ciri-ciri pokok dan model mediasi.

Bab III. berisi tentang latarbelakang dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2003, tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto

Bab IV. Analisis kedudukan dan fungsi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi dan mediator, definisi tahkim (mediator), bidang-bidang tahkim.

Bab V. adalah Penutup yang meliputi Kesimpulan dari penelitian ini, Saran-saran dan Kata Ikhtitam.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

## BAB II

### PERDAMAIAN DALAM PANDANGAN ISLAM

#### A. Definisi Perdamaian

Secara etimologis, kata “*Ishlah*” berasal dari kata *solaha - yasluhu - sulhan*” yang berarti perdamaian. Menurut bahasa lafadz *ishlah* adalah memutuskan suatu persengketaan. Kata perdamaian diartikan dengan mengakhiri suatu perselisihan diantara para pihak, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan secara terminologis, kata *ishlah* juga sangat beragam definisinya. Banyak tokoh yang telah mendefinisikan kata tersebut, meskipun pada dasarnya juga sama yakni sebab untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.

Abi Yahya Zakariya Al Anshary dalam bukunya yang berjudul, *Fathul wahab*, mendefinisikan bahwa perdamaian menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan sedangkan menurut syara’ adalah suatu aqad yang menghasilkan perdamaian<sup>18</sup>.

Kata *ishlah* merupakan istilah *denotatif* yang sangat umum. Istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian dalam lapangan khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah

---

<sup>18</sup> Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, Juz I, (Semarang: Thaha Putra, tt), hlm. 208

tangga, perdamaian antara sesama muslim, dan sebagainya. Islam secara jelas mengungkapkan bahwa perdamaian adalah suatu perbuatan terpuji<sup>19</sup>.

Mengadakan perdamaian adalah suatu perkara yang amat terpuji, bahkan diperintahkan dalam agama Islam. Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 128.

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dari ayat di atas dikemukakan bahwa perdamaian ialah perbuatan yang baik (bagi mereka).

Perintah untuk senantiasa membudayakan konsep perdamaian dalam setiap memutuskan suatu perkara adalah sesuatu yang mengandung kebajikan. Hal itu didasarkan kepada firman Allah, seperti tertera pada QS. al-Hujurat: ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Hujurat: 9)<sup>20</sup>.*

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 208

<sup>20</sup> DEPAG RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 846.

Ayat di atas secara tegas dikemukakan bahwa jika ada dua pihak beriman yang bertengkar/berselisihan, maka damaikanlah mereka, dan apabila kamu khawatir akan persengketaan itu, maka kirimlah seorang juru perdamaian.

Sementara itu para pakar mendefinisikan pengertian *Ishlah* sebagai berikut :

1. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *kifayatul akhyar*, yang dimaksud *Ishlah* adalah :

العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين

*Akad yang memutuskan dua pihak yang berselisih*<sup>21</sup>.

2. Hasbi ash Shidiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ishlah* adalah :

عقد يتفق فيه المتزاعان في حق علي مايرتفع به النزاع

*Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan*<sup>22</sup>.

3. Sulaiman Rasyid dalam bukunya, *Fiqh Islam*, berpendapat bahwa yang dimaksud *sulhu* (perdamaian) adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan dan perbantahan<sup>23</sup>.

Menurut Subekti dalam bukunya, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, menyebutkan "perjanjian perdamaian" (*dading atau compromis*) adalah suatu

<sup>21</sup> Imam Tqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammadal-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut., hal. 271

<sup>22</sup> Hasby Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan bintang, 1984), hlm. 92.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2001), hal. 319

perjanjian dimana dua pihak mengakhiri suatu perkara, dalam perjanjian ini masing-masing pihak melepaskan hak-hak atau tuntutan<sup>24</sup>.

Hal yang sama diungkapkan oleh subekti dalam bukunya, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, bahwa perdamaian sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara<sup>25</sup>.

Oleh karena perdamaian bersifat “mau sama mau” dan merupakan persetujuan kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian menurut Pasal 130 (3) H.I.R/154 (3) Rb.g tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan Banding atau Kasasi. Proses selesai dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak, maka gugatan dinyatakan “*ne bis in idem*”<sup>26</sup>.

Menyangkut upaya damai oleh hakim dalam persidangan yang telah ditentukan, dading diterjemahkan sebagai perdamaian, musyawarah penyelesaian secara damai

Retno Wulan Sutanto dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Menjelaskan bahwa Perdamaian mungkin dapat diselesaikan dengan meminta bantuan teman baik atau kepala desa yang

---

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 172.

<sup>25</sup> *Ibid.*, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1990), hlm. 392

<sup>26</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar maju, 1997), hlm. 36.

bersangkutan. Dalam menyelesaikan perkara diluar sidang secara damai, maka gugatan lalu dicabut<sup>27</sup>.

Berbeda lagi dengan Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* yaitu, ketentuan formal dari suatu Putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUHPerdata, Pasal 130 H.I.R dan Pasal 154 Rb.g dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan

Langkah awal yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Dalam usaha perceraian usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusan.

2. Mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 H.I.R dan Pasal 154 Rb.g dikemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.35

#### 4. Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam pasal 1851 KUHPerdara juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis, syarat ini sifatnya *imperatif* (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku<sup>28</sup>.

Perdamaian adalah salah satu hukum yang sangat tinggi nilainya, dalam lapangan hukum pidana pun dibolehkan melakukan perdamaian, dalam batas-batas yang berkaitan dengan hak hamba yang pembahasannya secara lebih mendalam diperbincangkan dalam Fiqih Jinayah. Pembicaraan maaf atas kesalahan seseorang merupakan bentuk perdamaian yang sangat mulia, yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Dalam kehidupan berumah tangga, perbuatan perdamaian ini amat dianjurkan. Perselisihan paham dan pertikaian dalam kehidupan keluarga tak akan bisa diakhiri tanpa adanya perdamaian dan saling memaafkan. Islam juga memberikan tata cara bergaul antara muslim dengan non muslim, yang intinya melarang adanya sifat saling bermusuhan.

Beberapa pengertian diatas hanyalah sebagian kecil yang mudah-mudahan dapat merepresentasikan tentang definisi perdamaian. Meskipun sangat beragam bahasanya, namun penulis dapat menyimpulkan bahwa perdamaian adalah sebuah proses atau kegiatan untuk mencegah suatu

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama*, hlm. 95

pertentangan dan pertikaian, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara. Dan apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, demi keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat

## B. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah merupakan bentuk perdamaian alternatif melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator yang netral. Fungsi mediasi itu hanya sebagai fasilitator yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, mediasi ini sifatnya wajib (*mandatory*) untuk diterapkan di Pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi mediator disini tidak dapat sewenang-wenangnya mengambil keputusan guna mengakhiri perkara<sup>29</sup>.

Mediasi, dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai "mediator". Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung). Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak<sup>30</sup>.

Sebagai fasilitator pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

---

<sup>29</sup> Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelsaian Sengketa*, (Online), di akses pada tanggal 27 Mei 2006.

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.34

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, "kekurangan" dan "kelebihan" dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).

Dalam mediasi, para pihak sendirilah yang berperan aktif untuk menjajaki berbagai alternatif dalam menetapkan hasil akhir, dengan bantuan seorang mediator yang tidak memihak. Segi positif mediasi sekaligus dapat menjadi segi negatifnya, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata tergantung pada itikad baik para pihak untuk mentaati kesepakatan bersama.

Prosedur yang harus ditempuh dalam mediasi secara garis besar meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Pengantar, yang berisi penjelasan mediator tentang cara yang harus diikuti dan peran komunikasi yang terbuka, dengan asas saling menghormati.
2. Memahami isu dalam sengketa dengan cara memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapatnya terhadap hal yang disengketakan.
3. Mendefinisikan isu dan menjajaki alternatif untuk mencapai kesepakatan.
4. Mengevaluasi alternatif yang ada dan menentukan kesepakatan disertai dengan rincian untuk pelaksanaannya.

### C. Mediasi Sebagai Model Perdamaian.

Dalam perjalanannya, lembaga damai (*dading*) mengalami pasang surut (*fluktuasi*) yang tidak sedikit. Pelaksanaan perdamaian di lingkungan Peradilan tingkat pertama seringkali mendapat kritik dan masukan dari berbagai kalangan, baik dari teoritisi maupun para praktisi hukum. Mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara terus mengalami perkembangan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya sesuai dengan perkembangan zaman, baik itu terkait dengan metode penyelesaian maupun fasilitas yang digunakan.

Oleh karena itu, dalam sub-bab ini penulis akan berusaha memberikan pengertian tentang perdamaian pada era globalisasi yaitu mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama.

Adapun karakteristik mediasi sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2003 Pasal 1 sebagai berikut.

1. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
2. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
3. Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi.

4. Daftar mediator adalah sebuah dokumen yang memuat nama-nama mediator di lingkungan sebuah Pengadilan yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan.
5. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara.
6. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
7. Para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian.
8. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
9. Sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh.
10. Sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.
11. Proses mediasi terbuka untuk umum adalah anggota-anggota masyarakat dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, *PERMA No 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: tp, 2003), hlm. 3

Said Faisal yang di kutip oleh Emmy Yuhassarie dalam bukunya yang berjudul, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, kaitan antara negosiasi dan mediasi adalah merupakan suatu proses negosiasi yang di bantu oleh pihak ketiga. Mediatorlah yang akan *manage* negosiasi. Seorang mediator perlu mengerti mengenai negosiasi, karena sangat diperlukan. Dalam negosiasi biasanya yang didiskusikan ada 3 hal, yaitu mengenai :

1. Isu
2. Posisi
3. Kepentingan

Adapun Teori-teori *positional negotiation*/negosiasi tergantung posisi yaitu :

1. Nilai akhir kesepakatan yang menjadi tujuan
2. Proses tawar menawar menjadi ciri khas
3. Keberhasilan ditentukan berdasarkan kedekatan antara nilai yang diinginkan dengan nilai akhir yang disepakati<sup>32</sup>.

Dalam makalah M. Husseyn Umar yang dikutip oleh Sudiarto dalam bukunya yang berjudul, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa*, menjelaskan bahwa cara penyelesaian yang tidak melalui Pengadilan inilah disebut sebagai "*Alternative Dispute Resolution*" atau penyelesaian sengketa alternatif<sup>33</sup>

Adapun cara-cara *Alternative Dispute Resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari :

<sup>32</sup> Emmy Yuhassarie, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, hlm. 36

<sup>33</sup> Sudiarto, *Mengenal Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, hlm.11

### 1. konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga.

Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi diartikan sama dengan mediasi.

### 2. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gary Good paster, negosiasi merupakan proses *consensus* yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka.

### 3. Mediasi

Gary Goodfaster yang dikutip oleh Sudiarto dalam bukunya, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa*, memaparkan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak *impartial* dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan<sup>34</sup>.

Sedangkan menurut Ahmad Santosa dan anton yang di kutip oleh Sudiarto dalam bukunya, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian sengketa*, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 16

disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan<sup>35</sup>.

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui sistem mediasi pada akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh orang yang ingin menyelesaikan sengketanya dengan cepat. Hal ini disebabkan alasan-alasan berikut ini :

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

1. Proses penyelesaian sengketa relatif cepat (*quick*).

Proses penyelesaian sengketa pada umumnya rata-rata dapat diwujudkan dalam satu atau dua bulan. Sedangkan melalui sistem mediasi hanya dibutuhkan dua kali atau paling banyak tiga kali pertemuan, dan sudah dapat dikompromikan tentang cara penyelesaiannya.

2. Biaya murah (*inexpensive*).

Pada umumnya, biaya mediasi murah dan tidak mahal karena dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan mediator hanya terlibat dalam memberikan nasihat.

3. Bersifat rahasia (*confidential*).

Salah satu asa ketertiban umum yang mesti ditegakkan oleh mediator dalam persidangan adalah tidak terbuka untuk umum, bersifat rahasia, tidak boleh diliput dan tidak dipublikasikan.

4. Penyelesaian bersifat *fair* melalui kompromi.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara :

- a) Informal, artinya penyelesaian sengketa, tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara.
- b) Fleksibel, artinya tidak terikat pada ketentuan hukum yang kaku, bahkan penyelesaian sengketa menyampingkan hukum formal, yang ada pada dasarnya hanya menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

c) Memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk mengajukan proposal yang dikehendaki, namun harus pula bersedia menerima proposal yang diajukan pihak lain.

5. Hubungan kooperatif.

Penyelesaian melalui mediasi akan memperbaiki dan sekaligus mempererat hubungan kedua belah pihak. Apabila mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, maka sampai dicapai kata sepakat para pihak yang bersengketa selalu dilandasi atas hubungan kerja sama.

6. Sama-sama menang (*win-win*).

Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi yang didasarkan atas kerja sama para pihak yang bersengketa, mereka sama-sama menang, tidak ada yang dikalahkan karena kompromi yang dicapai bertitik tolak dari landasan saling memberi dan saling menerima.

7. Tidak emosional.

Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kerja sama yang berlandaskan kekeluargaan, para pihak tidak bersihkeras untuk mempertahankan kemauannya sendiri<sup>36</sup>

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi berbeda dengan penyelesaian melalui Pengadilan karena mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 18

Lain halnya dengan di Jepang, mediasi langsung dipandu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Mediasi di Pengadilan Jepang dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut<sup>38</sup>.

- 1) Sebelum pemeriksaan dimulai hakim memandu mediasi di ruang tersendiri (bukan ruang sidang) yang mereka sebut dengan "*Round table Conference*".
- 2) Setelah pemeriksaan perkara sampai dengan tahap tanya-jawab selesai, kembali diadakan mediasi di *Round table conference*.
- 3) Apabila dalam mediasi kedua belum di capai kesepakatan, pemeriksaan dilanjutkan sampai dengan pembuktian. Setelah pembuktian kembali diadakan mediasi di *Round table conference*.
- 4) Setelah pemeriksaan selesai biasanya hakim menunda persidangan untuk mempersiapkan putusan.

Menurut sistem di Jepang mediasi dilakukan dalam empat tahap dan bila terjadi kesepakatan perdamaian, hakim menjatuhkan putusan yang menghukum para pihak untuk mematuhi kesepakatan tersebut.

Sedangkan di Negara Australia mediasi bukan merupakan suatu hal yang wajib (*mandatory*). Berbeda dengan di Indonesia yang berdasarkan PERMA NO 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan sesuatu yang wajib (*mandatory*). Kalau di Negara Australia

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

mediasi hanya bersifat anjuran, yang mana anjuran tersebut dilaksanakan oleh hakim<sup>39</sup>.

Sekarang bagaimana pelaksanaan mediasi menurut sistem hukum di Indonesia. Untuk itu penulis akan menelaah Pasal-pasal yang dijadikan dasar hukum mediasi tersebut.

Masyarakat Indonesia berada pada persimpangan jalan. Transisi dari masyarakat agraris (pedesaan) ke masyarakat industri (perkotaan) menyebabkan terjadinya benturan-benturan nilai. Nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan nilai-nilai baru (modern) belum sepenuhnya terbentuk dan diterima<sup>40</sup>.

Pada masa transisi ini, cara penyelesaian sengketa tradisional dengan bantuan pemuka masyarakat, kepala adat dan agama, atau sesepuh keluarga cenderung terbatas pada sengketa keluarga, perkawinan, dan warisan. Pada kelompok masyarakat di mana sistem tradisional ini melembaga dan membudaya (seperti masyarakat Sumatra barat), peranan figur-figur ini dianggap tidak efektif lagi, apalagi untuk menyelesaikan sengketa modern<sup>41</sup>.

Menurut pasal 130 H.I.R ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut :  
“ (1) jika sidang telah ditentukan pada harinya, kedua belah pihak di haruskan hadir, maka Pengadilan setempat dengan ketua majelisnya akan memperdamaikan mereka”. “ (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu persidangan dibuatlah surat (akta) dan kedua belah

---

<sup>39</sup> Emmy Yuhassarie, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, hlm. 144

<sup>40</sup> Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.85.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

pihak dihukum menepati perjanjian yang telah di buat dan akta perdamaian itu berkekuatan hukum sebagaimana putusan biasa”.

Pasal tersebut yang menjadi dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2002, yang poin pertama menyatakan :

“ Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 H.I.R/154 Rbg, dan tidak hanya sebagai formalitas menganjurkan perdamaian”.

Namun dalam menjalankan fungsinya dalam mengupayakan perdamaian, masih mengundang tanda tanya?, hal ini disebabkan belum adanya pengaturan mengenai perdamaian tersebut

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa disamping Pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan<sup>42</sup>. Dalam proses mediasi, juga dibantu latar belakang lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2003, yaitu:



<sup>42</sup> Siti Megadianty Adam, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Online), Jakarta, pada tanggal 7 Juli 2006

- a. Sebagai salah satu upaya untuk membantu lembaga Pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara.
- b. Adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.
- c. Proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan dengan proses di Pengadilan hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan<sup>43</sup>.

Sedangkan dalam mediasi, kekuasaan tertinggi ada di para pihak masing-masing yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang dianggap netral hanya membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi saja. Hasil dari proses persidangan adalah putusan hakim<sup>44</sup>. Sedangkan proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan antara para pihak (*mutually acceptable solution*). Kesepakatan para pihak ini lebih kuat sifatnya dibandingkan putusan pengadilan, karena merupakan hasil dari kesepakatan para pihak. Artinya kesepakatan itu adalah hasil kompromi atau jalan yang telah mereka pilih untuk disepakati demi kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan kalau dalam putusan pengadilan, ada pihak lain yang memutuskan yaitu hakim. Dengan kata lain putusan Pengadilan itu bukan hasil kesepakatan para pihak.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>44</sup> *Ibid.*

Timbul pertanyaan, yaitu apakah mediasi merupakan suatu kewajiban atau tidak. Apabila melihat PERMA No. 2 Tahun 2003, mediasi itu bersifat wajib (*mandatory*). Mediasi ini sebenarnya dibentuk untuk memberdayakan Pasal 130 H.I.R dan 154 Rb.g. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa “pada hari yang ditentukan, jika kedua belah pihak menghadap ke Pengadilan dengan perantara keduanya maka hakim mencoba mendamaikan,” artinya ketua majelis wajib mencoba mendamaikan para pihak. Kalau misalnya hakim atau ketua majelis tidak menawarkan perdamaian maka itu batal demi hukum. Salah satu bentuk usaha untuk mendamaikan tersebut adalah melalui proses mediasi. Oleh karena itu dalam PERMA NO. 2 tahun 2003 ini mediasi bersifat wajib (*Mandatory*)<sup>45</sup>.

Proses mediasi itu awalnya sama seperti orang berperkara biasa, dimana penggugat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari pertama sidang Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam PERMA No 2 Tahun 2003 juga diberikan beberapa pilihan. Artinya mediator itu tidak harus Hakim<sup>46</sup>, tapi juga bisa non hakim, dan tidak harus di Pengadilan, namun bisa juga di luar Pengadilan. Yang paling penting Hakim dengan sedemikian rupa mencoba mendamaikan mereka melalui mediasi. Alternatifnya, ada para pihak yang tetap tidak mau damai/mediasi karena sudah terlanjur benci atau ada perasaan negatif dengan institusi pengadilan jika proses mediasinya dilaksanakan di dalam pengadilan. Oleh sebab itu mereka boleh melakukan proses mediasi di luar Pengadilan, tapi mereka

---

<sup>45</sup> Mahkamah Agung RI, *PERMA No. 2 Tahun 2003*, hlm. 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

terlebih dahulu sudah mendaftarkan seperti halnya dalam mendaftarkan perkara biasa. Kemudian hakim membuka sidang dan menawarkan serta mengupayakan perdamaian atau mediasi.

Sebelum memulai proses persidangan, hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, yaitu dengan menawarkan apakah para pihak bersedia untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau tidak. Para pihak diberi jangka waktu satu hari untuk memilih mau melaksanakan proses mediasi dimana (diluar atau di dalam pengadilan). Kalau misalnya tidak bisa juga atau mereka tidak mengambil keputusan akan hal itu maka hakim yang akan memutuskan dimana proses mediasi akan dilaksanakan. Kalau proses mediasi dilaksanakan di dalam maka para pihak boleh memilih hakim-hakim yang akan jadi mediatornya.

Mediasi itu sebenarnya bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Tapi yang penulis bicarakan disini adalah mediasi yang penulis sebut *Court Connected Mediation* artinya mediasi di dalam ruang lingkup Pengadilan. Namun karena mediasi adalah pemberdayaan dari Pasal 130 H.I.R dan 154 Rb.g, maka mediasi menjadi wajib sifatnya. Tapi pengertian mediasi secara umum memang seperti penulis katakan, yaitu mediasi di dalam PERMA itu memang sifatnya wajib (*mandatory*).

Berjalanannya proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator. Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Terdapat banyak teori mengenai tugas seorang mediator. Namun secara umum terdapat 6 tugas seorang mediator yaitu :

1. Mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya
2. Mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi.
3. Mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) disebut *interest base* / apa yang benar-benar para pihak mau. *Interest base* itu kadang-kadang tidak terungkap di luar proses ADR
4. Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh
5. Mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah
6. Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antara

para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan<sup>47</sup>.

Di atas disebutkan bahwa mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan. Jadi si mediator harus mencoba untuk menggali kepentingan-kepentingan dan mencoba supaya para pihak bisa mengerti dan kemudian menyusun solusinya. Mediator harus berhati-hati juga, karena mediasi itu ada unsur seni ilmu pengetahuan (*art and science*), jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia tidak berhati-hati bisa-bisa mediator itu akhirnya dibilang tidak netral.

#### **E. Ciri-Ciri Pokok Dan Model Mediasi**

Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli (non hukum) banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak tanggal 28 Juli 2006.

- a. Ciri-ciri pokok mediasi.
1. Mediator mengontrol proses negosiasi
  2. Mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi
  3. Para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, dan tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi ini semestinya *win-win solution* sehingga tidak ada Banding dalam proses mediasi<sup>48</sup>.
- b. Model mediasi ada 4 macam yaitu :
1. Model penyelesaian  
Mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/dipersengketakan tetapi tidak memiliki keahlian tehknik mediasi.
  2. Model fasilitasi  
Yang diutamakan adalah tehknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan.
  3. Model Therapeutic  
Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik.
  4. Model Evaluative  
*Court Annexed* lebih terfokus ke evaluatif model. Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan pemahaman bahwa apabila perselisihan terus berlangsung maka siapa yang akan menang

---

<sup>48</sup> Emmy Yuhassarie, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, hlm. 49

dan siapa yang akan kalah., model ini lebih terfokus kepada hak dan kewajiban<sup>49</sup>.

Maria SW Sumardjono dalam makalahnya yang berjudul, *Relevansi dan Prospek Mediasi*, Berperkara di pengadilan pada umumnya dirasakan sebagai proses yang makan waktu, tidak sederhana, dan tidak murah biayanya. Hal itu sering diperparah dengan kendala yang bersifat organisatoris dan kendala non-yuridis berupa campur tangan pihak-pihak di luar lembaga yudikatif dengan dampak keluarnya keputusan yang menyimpang dari arti hakiki keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan<sup>50</sup>.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan pilihan terakhir. Dalam pasal 14 Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa walaupun hakim harus mengadili perkara yang diajukan, namun tidak tertutup kemungkinan menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian<sup>51</sup>.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Sebagai suatu proses negosiasi, mediasi menghadirkan seorang mediator yang bertindak selaku fasilitator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Karena prosesnya relatif sederhana maka waktunya singkat dan biayanya dapat ditekan.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>50</sup> Maria SW Soemardjono, *Relevansi dan Prospek Mediasi* (Online), Yogyakarta: hari rabu tanggal 12 juli 2006)

<sup>51</sup> DEPAG RI, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, hlm. 29.

### BAB III

## LATAR BELAKANG DIKELUARKAN PERMA NO. 2 TAHUN 2003 DAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

### A. Latar Belakang PERMA No. 2 Tahun 2003

Semua pencari keadilan tentu sangat mendambakan pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, cepat artinya sangat relatif, tetapi bukan berarti terburu-buru dalam memutuskan perkara

Akan tetapi menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan sangat menyita waktu, tenaga dan biaya. Akumulasi kekecewaan antara lain menghasilkan berbagai sindiran, seperti "lapor kambing, hilang sapi" untuk menggambarkan bagaimana besarnya pengorbanan yang harus dikeluarkan pihak yang berperkara tersebut<sup>52</sup>.

Mariana Sutadi yang dikutip oleh Emmy Yuhassarie dalam bukunya, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, menjelaskan bahwa pengaturan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 mengenai proses Peradilan yang cepat, sederhana, singkat dan biaya ringan tidak sesuai dengan teorinya, namun dalam prakteknya prosedurnya panjang, yaitu ada banding, kasasi bahkan peninjauan kembali<sup>53</sup>.

Pengertian dari biaya ringan adalah relatif, dan pengertian dari kata cepat bukanlah pada tenggang waktunya, akan tetapi diartikan bahwa semua prosedur harus ditempuh, yaitu dengan mendengar kedua belah pihak,

<sup>52</sup> Wirawan, *Menyelesaikan Perdata Secara Singkat*, (Online), (Bandung: 2004), diakses pada tanggal 12 Juli 2006.

<sup>53</sup> Emmy Yuhassarie, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, hlm. 4

### BAB III

## LATAR BELAKANG DIKELUARKAN PERMA NO. 2 TAHUN 2003 DAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

### A. Latar Belakang PERMA No. 2 Tahun 2003

Semua pencari keadilan tentu sangat mendambakan pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, cepat artinya sangat relatif, tetapi bukan berarti terburu-buru dalam memutuskan perkara

Akan tetapi menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan sangat menyita waktu, tenaga dan biaya. Akumulasi kekecewaan antara lain menghasilkan berbagai sindiran, seperti "lapor kambing, hilang sapi" untuk menggambarkan bagaimana besarnya pengorbanan yang harus dikeluarkan pihak yang berperkara tersebut<sup>52</sup>.

Mariana Sutadi yang dikutip oleh Emmy Yuhassarie dalam bukunya, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, menjelaskan bahwa pengaturan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 mengenai proses Peradilan yang cepat, sederhana, singkat dan biaya ringan tidak sesuai dengan teorinya, namun dalam prakteknya prosedurnya panjang, yaitu ada banding, kasasi bahkan peninjauan kembali<sup>53</sup>.

Pengertian dari biaya ringan adalah relatif, dan pengertian dari kata cepat bukanlah pada tenggang waktunya, akan tetapi diartikan bahwa semua prosedur harus ditempuh, yaitu dengan mendengar kedua belah pihak,

<sup>52</sup> Wirawan, *Menyelesaikan Perdata Secara Singkat*, (Online), (Bandung: 2004), diakses pada tanggal 12 Juli 2006.

<sup>53</sup> Emmy Yuhassarie, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, hlm. 4

sederhana artinya janganlah dipersulit tetapi juga jangan sampai masalahnya dianggap sebagai masalah yang sangat sederhana<sup>54</sup>.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 ada pengaturan mengenai proses peradilan cepat, sederhana, singkat dan biaya ringan, namun dalam prakteknya prosedurnya panjang, yaitu ada banding, kasasi bahkan peninjauan Kembali, walaupun pihaknya kalah dan putusannya sudah benar namun pihak tertentu ingin mengulur-ulur waktu. Keadaan ini membuat resah Mahkamah Agung, karena sebenarnya banyak perkara yang masuk dan pada akhirnya akan menuju ke Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari (empat) lingkungan Pengadilan.

Telah diketahui bahwa adanya pendapat yang mengatakan bahwa *justice delay justice deny*, (keadilan yang tertunda dan keadilan yang diingkari). Inilah kenyataan bahwa tunggakan perkara di Mahkamah Agung berjumlah sekitar 16.000 perkara, saat ini sudah diatas 16.000 perkara dan 80% perkara tersebut adalah perkara perdata<sup>55</sup>.

Mediasi ini tidak sekedar alat untuk meniadakan penumpukan perkara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyediakan berbagai alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus berperkara di Pengadilan yang berlangsung lama dan mahal.

Dalam hukum positif istilah penyelesaian sengketa diluar pengadilan banyak kita jumpai dalam Undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) yang usianya sudah lebih dari 150 tahun, artinya sejak zaman dahulu sudah dikenal

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>55</sup> *Ibid.*

perjanjian penyelesaian sengketa untuk mengakhiri suatu sengketa, baik sengketa yang sudah ada ataupun yang sedang berjalan diakhiri dengan perdamaian.

Berdasarkan pasal 1858 KUHPerdata bahwa " Segala perdamaian diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan<sup>56</sup>.

Pasal 1858 KUHPerdata diatas menjelaskan bahwa perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Mengikat para pihak seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, tetapi muncul pertanyaan. Bagaimana kalau salah satu pihak tidak mau melaksanakan perjanjian itu secara sukarela? apabila salah satu pihak tidak mau berdamai maka mediator sebagai fasilitator menyerahkan kepada pengadilan untuk diproses sebagaimana persidangan biasa<sup>57</sup>.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan menurut pasal 130 H.I.R, yakni dengan diawali upaya perdamaian para pihak oleh Hakim. Kemudian ketua majelis mencoba mendamaikan, kadang-kadang timbul anggapan bahwa adanya kata mencoba dalam Pasal tersebut diartikan bahwa hal itu tidak diwajibkan. Apabila perdamaian itu *imperatif* atau tidak, sehingga penulis harus melihat peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

<sup>56</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm.392.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, Tanggal 28 Agustus 2006

Dalam Pasal 131 (1) H.I.R diatur bahwa jika kedua belah pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal ini harus disebut dalam proses verbal persidangan, maka surat yang dimaksudkan oleh mereka dibacakan. Upaya mendamaikan harus tercantum dalam berita acara, kalau tidak ada dalam berita acara, maka pemeriksaan itu batal demi hukum. Upaya mendamaikan itu menuntut pasal 130 H.I.R adalah *imperatif* harus dilakukan oleh para hakim pada awal persidangan<sup>58</sup>.

Namun dalam menjalankan kewajibannya tidak dilaksanakan oleh para Hakim secara optimal didalam sidang Pengadilan. Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana tersebut di dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa pengertian diatas adalah sebab kenapa Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Agar pelaksanaan perdamaian diantara para pihak bisa menjadi lebih optimal, sehingga secara tidak langsung dapat membantu Mahkamah Agung dan juga menghasilkan penyelesaian sengketa yang *win-win solution*.

## **B. Tahapan Mediasi Di Pengadilan Negeri Purwokerto**

### **a. Tahap Pra Mediasi**

Adapun tahapan Pra mediasi sudah di jelaskan di dalam Pasal 3 PERMA No. 2 tahun 2003 menyebutkan bahwa “ pada hari sidang pertama

---

<sup>58</sup> Emmy Yuhassarie, *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, hlm. 10-11

yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan para pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi”<sup>59</sup>.

Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa, dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki Pengadilan atau mediator diluar Pengadilan<sup>60</sup>.

Dalam hal para pihak memilih perdamaian diluar Pengadilan, maka itu hak mereka. Ketua majelis langsung menentukan hari sidang berikutnya yaitu 30 hari kemudian. Kemudian setelah 30 hari para pihak harus hadir kembali.

Seandainya para pihak pada sidang pertama bingung akan menggunakan mediator di luar atau di dalam Pengadilan, sementara waktu menetapkannya hanya 1 hari maka kalau tidak bisa menentukan, Ketua Majelis akan mengatakan kepada para pihak bahwa mereka harus menggunakan mediator yang terdaftar di Pengadilan, karena pada prinsipnya adalah persetujuan para pihak. Hakim yang menangani kasus tersebut tidak boleh menjadi mediator dalam kasus tersebut. Hakim harus menunjuk daftar nama nama mediator yang ada di Pengadilan. Kalau masih kebingungan untuk menentukan mediator didalam pengadilan, maka ketua Majelis akan menentukan dengan penetapan<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> Mahkamah Agung RI, *PERMA No. 2 Tahun 2003*, hlm. 4

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 5.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 28 juli 2006.

b. Tahap Mediasi

Di dalam Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2003, menyebutkan bahwa “ dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang membuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak<sup>62</sup> .

Dalam hal ini mediator wajib menentukan jadwal pertemuan dalam penyelesaian proses mediasi, dan para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya, dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, maka proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator

**C. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Purwokerto**

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi<sup>63</sup> .

Oleh karena itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem Peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *PERMA No. 2 Tahun 2003*, hlm. 6

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 1

Dengan adanya mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto jelas banyak sekali manfaat bagi para pihak yang berperkara, diantaranya proses tidak berbelit-belit, tidak mengeluarkan biaya yang banyak serta waktunya cukup singkat, kemudian para pihak tidak ada merasa di rugikan, disamping itu penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam bentuk mediasi merupakan suatu fungsi Pengadilan yang cukup baik bila terjadi perdamaian. Karena memang diharapkan penyelesaian perkara tidak harus melalui putusan Pengadilan.

Pada dasarnya prosedur mediasi sama halnya dengan berperkara di Pengadilan seperti biasanya. Setelah gugatan di daftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Purwokerto kemudian panitera memberikan gugatannya kepada ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan menunjukan majelis Hakim dalam persidangan, dan majelis hakim menetapkan hari sidangnya, kemudian majelis hakim memanggil para pihak yang berperkara melalui jurusita, setelah kedua belah pihak yang berperkara hadir di dalam persidangan, maka majelis hakim memberitahukan tentang adanya PERMA No. 2 Tahun 2003. Dimana suatu perkara yang di adili di Pengadilan Negeri Purwokerto, maka wajib dilaksanakan proses mediasi<sup>64</sup>.

Kemudian setelah hal tersebut diberitahukan kepada para pihak berperkara, tidak lupa majelis hakim memberitahukan bahwa para pihak yang berperkara boleh menunjuk siapa saja mediator yang dikehendak mereka, baik mediator yang diluar Pengadilan ataupun mediator yang di dalam Pengadilan

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Juli 2006.

Negeri Purwokerto. Namun persyaratan mediator yang diluar Pengadilan Negeri Purwokerto harus mempunyai sertifikat mediator tanpa itu tidak bisa menjadi seorang mediator<sup>65</sup>.

Di dalam Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2003, menyebutkan bahwa “ dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang membuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.

Dalam hal ini mediator wajib menentukan jadwal pertemuan dalam penyelesaian proses mediasi, dan para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya, dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, maka proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.

Pemberdayaan pasal 130 H.I.R dalam bentuk mediasi di nilai sangat efektif sekali di lingkungan Pengadilan tingkat pertama khususnya Pengadilan Negeri Purwokerto, karena semua pihak turut andil dalam mengusahakan perdamaian tersebut. Beda halnya dengan perdamaian yang dianjurkan majelis hakim di dalam persidangan menurut Pasal 130 H.I.R yang mana

Perdamaian dalam bentuk mediasi yang mulai di optimalkan sejak tahun 2003, membawa banyak hasil positif baik pada para pihak maupun pada

<sup>65</sup> Mahkamah Agung RI, *PERMA No. 2 Tahun 2003*, hlm. 6

<sup>66</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 29 Juli 2006.

Pengadilan Negeri Purwokerto. Hal tersebut selalu berpulang kepada syar'i yaitu al-Qur'an.

#### D. Contoh Kasus Yang Berhasil Melalui Jalan Mediasi

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sebuah bukti nyata efektifnya perdamaian dalam bentuk mediasi, dalam hal ini penulis akan memberikan sebuah contoh kasus yang berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara melalui jalan mediasi sebagai berikut :

**Nomor : 09/Pdt.Med/2006/PN.Pwt Jo NO. 18/Pdt.G/2006/PN.Pwt<sup>67</sup>.**

Hal Gugatan Ingkar Janji (WANPRESTASI)

Pada hari ini : KAMIS, tanggal : 22 Juni 2006, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah dilangsungkan di gedung Pengadilan Negeri Purwokerto antara :

#### RASIKIN

Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Jalan Pinus 3 Nomor : 30, Rt. 02 Rw. 07, perumahan Tanjung Elok, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya disebut **Penggugat**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. DJOKO SUSANTO, SH.
2. WALUYO, SH.
3. DWI PRASETYO, SH

<sup>67</sup> PN Purwokerto, *Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Purwokerto; Hal inkar janji (Wanprestasi), (Purwokerto: PN Purwokerto, 2006).*

Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum beralamatkan di jalan Sidanegara No. 45 Purwokerto. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2006 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 17 Mei 2006, dibawah Nomor : 43/S.K.KH/2006/PN.Pwt

**Melawan**

**RIZQI DWI ASTUTI**

Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Karangmangu, Rt. 04/Rw1, kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas :

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai : **Tergugat/Pihak Kedua**

**SUWARSONO**

Bertempat tinggal di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas: selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai : Turut Tergugat/Pihak Kedua.

Setelah memperhatikan sidang pertama tanggal 06 Juni 2006, dimana pihak Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap sendiri, bahwa Majelis Hakim menerangkan kepada para pihak yang berperkara tersebut agar terlebih dahulu menempuh mediasi, dengan memilih mediator dari daftar mediator yang ada pada Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto.

Adapun isi dari pokok permasalahan tersebut adalah hutang piutang, karena pihak terggugat ingkar janji dalam membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta)

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang pertama tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih seorang mediator, dalam hal ini mereka menunjukan mediator dari salah satu hakim yang tersedia di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dengan memperhatikan pasal 130 H.I.R, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003. serta menetapkan.

**Sdr. FIRMAN PANGABEAN, S.H.** Sebagai Mediator guna membantu para pihak dalam perkara Nomor. 18/PDT.G / 2006 /PN.PWT<sup>68</sup>.

Setelah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto proses mediasi dilaksanakan dengan prosedur yang ada di PERMA No.2 Tahun 2003, yakni mediator mendengarkan pokok permasalahan dari kedua belah pihak, serta diadakan *kaucus* (yakni mempertemukan antara mediator dengan salah satu pihak yang berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain), lalu mediator mempertemukan antara penggugat dengan tergugat, namun mereka tetap pada pendapat mereka masing-masing artinya tidak mau berdamai, lalu mediator mengambil alternatif untuk menasihatkan tergugat agar membayar apa yang telah dipinjam kepada tergugat, dan pada saat itu tergugat bersedia untuk melunaskannya, akan tetapi perjanjian tersebut sebagai jaminannya adalah sebuah sertifikat tanah. Setelah itu penggugat memaksa agar di bayar seketika itu juga, lalu terjadilah kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke salah satu Bank yang ada di Purwokerto<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> PN Purwokerto, *Penetapan Majelis Hakim Kepada Firman Pangabean Sebagai Mediator*, (Purwokerto: PN Purwokerto, 2006).

<sup>69</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Agustus 2006.

Selanjutnya Para pihak, menerangkan di persidangan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan perkara gugatan No : 18 /Pdt.G / 2006 / PN.Pwt, dengan jalan damai dan untuk perdamaian ini, mereka menyatakan sepakat dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perdamaian yang termuat dalam akta perdamaian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara kedua belah pihak pada tanggal 20 Juni 2006.

Selanjutnya Para Pihak Penggugat maupun Tergugat, telah menyelesaikan dan mengakhiri sengketa secara damai pada perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2006, perihal Gugatan Ingkar Janji (WANPRESTASI), yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negei Purwokerto, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah Register Nomor : 18 /Pdt.G / 2006 / PN. Pwt. dengan dasar putusan Perdamaian dari majelis hakim.
2. Bahwa pihak kedua membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sebagai pembayaran hutang sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tertanggal 16 april 2006 kepada pihak pertama.
3. Bahwa setelah ditandatanganinya akta perdamaian ini kedua belah pihak tidak akan saling menggugat di kemudian hari.

Selanjutnya Para pihak, menerangkan di persidangan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan perkara gugatan No : 18 /Pdt.G / 2006 / PN.Pwt, dengan jalan damai dan untuk perdamaian ini, mereka menyatakan sepakat dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perdamaian yang termuat dalam akta perdamaian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara kedua belah pihak pada tanggal 20 Juni 2006.

Selanjutnya Para Pihak Penggugat maupun Tergugat, telah menyelesaikan dan mengakhiri sengketa secara damai pada perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2006, perihal Gugatan Ingkar Janji (WANPRESTASI), yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negei Purwokerto, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah Register Nomor : 18 /Pdt.G / 2006 / PN. Pwt. dengan dasar putusan Perdamaian dari majelis hakim.
2. Bahwa pihak kedua membayar uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sebagai pembayaran hutang sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tertanggal 16 april 2006 kepada pihak pertama.
3. Bahwa setelah ditandatanganinya akta perdamaian ini kedua belah pihak tidak akan saling menggugat di kemudian hari.



## BAB IV

### Analisis Kedudukan dan Fungsi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto

#### A. Mediasi dan Mediator

Berbagai upaya yang dilakukan para penegak hukum untuk mengurangi tumpukan perkara yang bersifat sengketa perdata. Salah satunya adalah penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Dengan penerbitan PERMA tersebut, diharapkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berlarut-larut, tidak memakan biaya banyak, serta dapat memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas perkara yang dihadapi.

Pemberdayaan Pasal 130 H.I.R dan 154 Rb.g, dalam bentuk mediasi adalah sebuah alternatif untuk menyelesaikan perkara perdata dan untuk mengoptimalkan fungsi dari perdamaian itu, Serta untuk membatasi perkara banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang kian marak di kalangan masyarakat.

Mediasi sebagai alternatif sangat efektif dalam penyelesaian perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto, keberadaannya sangat memberi manfaat baik kepada para pihak ataupun Pengadilan itu sendiri, sehingga perkara tidak berbelit-belit dan menyita waktu banyak serta tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Memang hal tersebut yang di idamkan Pengadilan sebagai fungsi menegakkan keadilan bagi masyarakat,

sedangkan kedudukan dan fungsi mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara perdata yang sifatnya wajib (*mandatory*). Dengan adanya mediasi semua perkara perdata yang berhasil melalui prosedur ini tidak ada upaya hukum apapun, banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali<sup>70</sup>.

Meski kewajiban untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak telah jelas dasar hukumnya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Bahkan hukum Islam memandang hal ini sebagai suatu kewajiban individu bagi sebuah institusi seperti Pengadilan, tetapi para pihaklah yang menentukan apakah mereka mau berdamai atau tidak sedangkan mediator tidak mempunyai keputusan untuk mendamaikan, keberadaannya hanya sebagai fasilitator saja<sup>71</sup>.

Secara filosofis azas kewajiban mendamaikan, merupakan dorongan moral bagi hakim untuk tidak menempatkan para pihak dalam posisi menang atau kalah. Keputusan yang dihasilkan dari upaya damai sedikitnya memberi kesan sama-sama menang *win-win*, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.

Pandangan Islam terhadap perdamaian itu amat baik, hal ini seringkali ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan firman Pangbean hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Agustus 2006.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Juli 2006.

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا آلَیَّی تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِیءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَآءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9)

Dari ayat di atas adalah sebuah gambaran tekstual pentingnya dari sebuah perdamaian, hal ini dapat diambil contoh pada suatu pernikahan yang menerapkan lembaga BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

Dari pengertian perdamaian di atas mengandung arti bahwa perdamaian sama halnya juga dengan mediasi, yakni setiap ada perselisihan di antara istri/suami, maka kirimlah seorang juru pendamai untuk membantu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, hal ini di pertegas lagi dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa juru pendamai sama halnya juga dengan mediator. Mediator disini haruslah bersifat netral dalam mencari solusi, keadilan mediator sangat penting untuk terwujudnya perdamaian. Apabila salah satu pihak ingkar terhadap perdamaian tersebut maka mediator harus mempertemukan dengan

salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. (dalam PERMA No. 2 Tahun 2003)) di sebut dengan *Kaukus*<sup>72</sup>.

Dengan uraian di atas, sangat penting adanya itikad dari Hakim untuk mendamaikan secara optimal terhadap kehakiman *justisiabelen*, terutama untuk menerapkan lembaga hakam. Jika hal ini berhasil / dilaksanakan maka secara psikologis akan memberikan dorongan kepada para pihak untuk secara nyata mengusahakan persengketaannya dengan jalan damai<sup>73</sup>.

Oleh karena dengan dikeluarkannya PERMA NO. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama, maka setiap perkara perdata masuk di Pengadilan wajib bagi hakim untuk mengadakan mediasi<sup>74</sup>.

Proses mediasi itu awalnya sama seperti orang berperkara biasa, dimana penggugat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari pertama sidang hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam PERMA NO. 2 tahun 2003 ini juga diberikan beberapa pilihan. Artinya mediator itu tidak harus hakim, tapi juga bisa non hakim, dan tidak harus di Pengadilan, namun bisa juga di luar Pengadilan, dengan persyaratan harus mempunyai sertifikat mediator. Yang paling penting hakim dengan sedemikian rupa mencoba mendamaikan mereka melalui mediasi<sup>75</sup>.

Proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto dinilai *prospektif* sekali, akan tetapi secara sederhana jika dibandingkan dengan proses

<sup>72</sup> Mahkamah Agung, *PERMA No. 2 Tahun 2003*, hlm. 3.

<sup>73</sup> DEPAG RI, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, hlm. 41

<sup>74</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2006

<sup>75</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Juli 2006.

pemeriksaan di Pengadilan ada beberapa kelebihan yang akan didapatkan para pihak yang berperkara jika menyelesaikan perkara melalui mediasi yaitu :

1. Proses penyelesaian relatif lebih sederhana dan singkat
2. Tingkat kerahasiaan para pihak yang berperkara lebih terjaga
3. Hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga<sup>76</sup>.

Di dalam pemeriksaan di Pengadilan, suasana yang terbangun antara Penggugat dan Tergugat cenderung *konfrontatif*, dimana para pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk saling menjatuhkan dengan membuktikan kesalahan pihak lawan di depan majelis hakim. Beda halnya dengan mediasi suasana yang terbangun tidaklah demikian, kedua belah pihak akan termotivasi untuk mencari solusi yang terbaik tanpa harus saling menjatuhkan dengan membuktikan kesalahan pihak lawan. Demi untuk mengutamakan prinsip *win-win solution*<sup>77</sup>.

Akan tetapi perlu dicatat, bahwa syarat mutlak dari mediasi adalah adanya itikad baik dan kejujuran dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan kata lain disamping adanya kesadaran terhadap kelebihan sebagaimana tersebut di atas, faktor penghormatan para pihak terhadap proses pemeriksaan dan kepatuhan para pihak merupakan faktor utama efektifnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Juli 2006

<sup>77</sup> Wirawan, *Menyelesaikan Perdata Secara Singkat* (Online), (Bandung : tp, 2004) (diakses pada tanggal 12 Juli 2006).

## B. Definisi Tahkim (Mediator)

Tahkim dalam pengertian bahasa Arab ialah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Di dalam pengertian istilah, ialah : dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu. Maka kedudukan tahkim adalah lebih rendah daripada kedudukan peradilan. Karena hakim berhak memeriksa saling gugat yang tidak dapat dilakukan oleh seorang muhakkam. Lantaran itu Abu Yusuf tidak membolehkan kita mengadakan sesuatu syarat terhadap tahkim itu. Selain daripada hukum yang diberikan oleh muhakkam hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima putusannya, sedangkan putusan hakim harus berlaku walaupun tidak diterima oleh orang yang bersangkutan<sup>78</sup>.

Bentuk tahkim ini telah dikenal oleh orang Arab di masa jahiliyah. Hakamlah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi sesuatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan orang Arab adalah tentang siapa yang lebih pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain.

Dasar hukum tahkim, menerangkan bahwa apabila diantara para pihak gelisah akan persengketaan yang dihadapi maka kirimlah seorang juru perdamaian (*hakam*), baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 35 yang berbunyi

<sup>78</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal. 81

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.al-Nisa:35).*

Sering benarnya anggota masyarakat apabila timbul sesuatu kejadian di antara mereka, atau menghadapi sesuatu hal yang musykil, pergi kepada orang-orang yang dianggap cerdas, tanpa tekanan undang-undang, untuk meminta pendapat. Mereka tidak mengetahui hukum agama terhadap peristiwa yang mereka hadapi itu. Dan mereka merasa tidak perlu untuk mengadakan perkara mereka kepada hakim yang harus mereka turuti putusannya.

Diriwayatkan oleh An Nasay bahwa Syuraih menerangkan kepada Rasulullah saw, bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Mendengar itu Nabipun berkata Alangkah baiknya!

Rasulullah saw, sendiri telah pernah menerima putusan Saad Ibnu Mu'adz mengenai bani Quraidhah. Demikian juga pertengkaran antara Umar dengan Ubay ibn Ka'b tentang suatu kebun kurma, perkaranya ditahkimkan oleh Zaid ibn Tsabit. Semua sahabat menerima putusan hakam dan membenarkan tahkim ini.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Ibid., hal. 83

Ahli fiqh menetapkan, bahwa hakam itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik lelaki ataupun perempuan, dan benar-benar mempunyai keahlian di waktu dia bertindak sebagai hakam hingga sampai pada waktu dia menjatuhkan hukum. Dan hendaklah perkara yang ditahkimkan kepadanya adalah perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qishash. karena didalam bidang ini penguasa yang berkewajiban melaksanakannya dan karena hukum yang diberikan oleh muhakkam tidak melibatkan kepada orang-orang lain. Mengingat hal ini maka tahkim itu dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijthadiyah seperti talak, nikah, kafalah dan jual beli<sup>80</sup>.

### C. Bidang-bidang tahkim

Di dalam Al Mughni, Ibnu Qudamah menerangkan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakam berlaku dalam segala rupa perkara, terkecuali dalam bidang nikah, li'an, qadzaf dan qishash, dalam hal-hal ini penguasa saja yang dapat memutuskannya.

Pengikut-pengikut Asy Syafi'y mempunyai dua pendapat dalam masalah ini.

Ibnu Farhun dalam At Tabshirah mengatakan, bahwa putusan hakam itu berlaku dalam bidang-bidang harta, tidak berlaku dalam bidang pidana, li'an, qishash, qadzaf, talak atau menentukan katurunan.

Pihak-pihak yang mentahkimkan itu boleh menolak putusan hakam, sebelum hakam mengeluarkan putusannya. Hakam itu dipandang sebagai

<sup>80</sup> *Ibid.*

muqalid yang dituruti oleh kedua belah pihak. Karenanya mereka boleh memakzulkan (memecat) mukalladnya, sebelum mukallad itu manjatuhkan hukum. Tetapi apabila mukallad sudah mengambil putusannya, maka putusannya itu berlaku, tidak dapat dibatalkan lagi<sup>81</sup>.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari belah pihak sampai pada ketika melaksanakan hukum apabila kedua-duanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seorang hakim, kemudian salah seorang ingin menarik kembali pentahkimnya sebelum memutuskan hukum, maka hakim itu dapat terus memutuskan hukum dan sah hukumnya.

Putusan yang diberikan oleh hakim, harus dilaksanakan orang yang bersangkutan, menurut Ahmad dan Abu Hanifah dan menurut suatu riwayat dari Asy Syafi'y. Tetapi menurut riwayat yang lain, hukum yang diberikan oleh hakim itu tidak harus dituruti oleh yang bersangkutan. Apabila seseorang hakim telah memberikan putusan, kemudian mereka pergi lagi mengajukan perkaranya kepada hakim lain, lalu hakim yang lain memberikan putusan pula dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama<sup>82</sup>.

Ayat di atas adalah satu perintah dari Allah SWT, kepada umatnya agar melaksanakan perdamaian harus di dampingi oleh pihak ketiga yang netral. Baik mediator hakim ataupun non hakim, dalam menentukan siapa mediator yang berhak untuk menjadi pihak ketiga yang netral adalah di tangan para pihak yang bersengketa. Namun apabila dalam jangka waktu satu hari

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 84

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal.85

kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar Pengadilan, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto<sup>83</sup>.

Menurut hemat penulis, penerbitan mediasi oleh Mahkamah Agung didasari oleh syari'at Islam yang berpendapat bahwa perdamaian itu hukumnya *fardu 'ain dan fardu kifayah*. dalam menyelesaikan perkara perdata yang ada di Pengadilan Tingkat Pertama. Di mana dalam pasal 130 H.I.R dan 154 Rb.g, menjelaskan tentang upaya perdamaian hanya bersifat menganjurkan dan dirasakan kurang optimal dalam melaksanakan perdamaian diantara para pihak, sehingga penumpukan perkara di Mahkamah Agung semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu Mahkamah Agung memberdayakan Pasal tersebut dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tingkat pertama<sup>84</sup>.

Dari pengertian di atas kata perdamaian hampir sama dengan pengertian mediasi. Di mana makna mediasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator<sup>85</sup>.

Sedangkan untuk proses mediasi yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja, setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi, para pihak

<sup>83</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA No. 2 Tahun 2003, hlm. 5

<sup>84</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Juli 2006

<sup>85</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, hlm. 3

wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan. Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian<sup>86</sup>.

Untuk kriteria seorang mediator non hakim, seperti pengacara, pensiunan hakim. Mungkin kalau di Indonesia juga bisa pemuka adat atau pemuka agama. Artinya tidak hanya terbatas pada orang yang berkecual di bidang hukum saja, akan tetapi bagi non hakim diwajibkan mempunyai sertifikat mediator. Sedangkan kriteria hakim sebagai mediator kecuali bukan hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis<sup>87</sup>.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10, bahwa kriteria mediator hakim dan non hakim yang paling utama adalah mempunyai sertifikat mediator yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi semua hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto boleh menjadi mediator tanpa adanya sertifikat tersebut karena diantara salah satu hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sudah mempunyai sertifikat/telah mengikuti pelatihan mediator sebagaimana diinstruksikan Mahkamah Agung<sup>88</sup>.

Di atas di sebutkan bahwa mediator hakim yaitu mediator yang mempunyai sertifikat dan telah mengikuti pelatihan mediator, adapun para

<sup>86</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2006.

<sup>87</sup> Siti Megadianty Adam dan Clarita Degrantini, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Online), diakses pada tanggal 7 Juli 2006.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, Tanggal 29 Agustus 2006.

hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang belum mempunyai sertifikat mediator bisa untuk menjadi mediator, sedangkan non hakim dalam hal ini wajib untuk mempunyai sertifikat mediator, tanpa sertifikat mediator non hakim tidak bisa untuk menjadi seorang mediator.

Untuk itu seorang mediator tidak boleh berpihak kepada salah satu para pihak yang berperkara, dalam hal tentang fungsi mediasi itu sendiri, haruslah didukung oleh mediator yang baik serta netral. Kemudian mediator harus memberikan pendapat alternatif setelah kedua belah pihak mencurahkan pokok Permasalahannya. Semua pokok Permasalahan yang mereka tumpahkan dalam proses mediasi baik itu berupa bukti apa saja, berhasil atau tidaknya proses mediasi, bukti tersebut harus di musnahkan oleh mediator. Kalau proses mediasi tidak berhasil proses perundingan ini di anggap tidak ada<sup>89</sup>.

Sisi peran yang kuat seorang mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan/ melakukan hal-hal sebagai berikut<sup>90</sup>

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2006

<sup>90</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2006

#### D. Kedudukan Dan Fungsi Mediasi Di Pengadilan Negeri Purwokerto

Berbagai upaya dilakukan para penegak hukum untuk mengurangi tumpukan perkara yang bersifat sengketa perdata. Salah satunya adalah penerbitan PERMA NO. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan<sup>91</sup>.

Dengan penerbitan PERMA tersebut, diharapkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berlarut-larut, tidak memakan banyak biaya, serta dapat memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas perkara yang dihadapi.

Berhasilnya perkara perdata dengan jalan mediasi adalah suatu tujuan pokok perdamaian yang amat terpuji, hal ini sudah ada dasar hukumnya baik hukum Islam maupun hukum positif. Pengadilan sebagai institusi yang tugasnya untuk memberi keadilan kepada para pihak sudah saatnya untuk beralih kepada prosedur mediasi yang sifatnya wajib (*mandatory*), bagi Pengadilan Negeri Purwokerto<sup>92</sup>.

Sebuah alternatif yang positif sebagai penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto, kedudukan dan fungsi mediasi itu sendiri sangat membantu para pihak maupun pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata yang merasa tidak ada yang dikalahkan.

Hal semacam inilah, yang menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan. Di mana fungsi Pengadilan sangat baik apabila persengketaan dapat di damaikan. Apalagi kalau melihat era globalisasi yang

---

<sup>91</sup> Mariana Sutadi, *Upaya Mediasi Di Pengadilan Belum Maksimal* (Online), Semarang : hari sabtu tanggal 22 Juli 2006

<sup>92</sup> Wawancara dengan Amser Simanjuntak hakim PN Purwokerto, tanggal 28 Juli 2006.

memerlukan pemikiran tentang adanya alternatif dalam menyelesaikan perkara perdata..

Dengan di terbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003, proses perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berlarut-larut. Sehingga fungsi dari para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto dapat di optimalkan dalam menempuh proses perdamaian (mediasi). Adanya pengaturan tentang prosedur mediasi di Pengadilan, secara tidak langsung para Hakim dapat berpedoman pada PERMA No. 2 Tahun 2003.

Proses perdamaian yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto berdasarkan Pasal 130 H.I.R dan Pasal 154 Rb.g di anggap kurang optimal oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, di karenakan tumpukan perkara di Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terlalu banyak, oleh karena itu Mahkamah Agung memberdayakan Pengadilan Negeri Purwokerto, supaya dalam hal memproses perkara perdata, diperdayakan dulu pasal yang terdahulu sudah ada yaitu Pasal 130 H.I.R dan Pasal 154 Rb.g. Untuk memperdayakan Pasal tersebut keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002, setelah surat edaran ini berjalan satu tahun, kelihatannya tidak berjalan, karena belum adanya peraturan prosedur mediasi di Pengadilan. Oleh karena dikeluarkanlah PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, hal tersebut bersifat wajib untuk diterapkan di Pengadilan Negeri Purwokerto<sup>93</sup>.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Firman Pangabean hakim PN Purwokerto, tanggal 29 Agustus 2006

Sedangkan kasus yang pernah ditangani Pengadilan Negeri Purwokerto melalui proses mediasi ada bermacam-macam yaitu seperti Persengketaan Tanah, Ingkar janji, ganti rugi, Perbuatan melawan hukum, waris, jual beli, sewa-menyewa, perceraian

**Tabel Perkara Perdata Perdamaian dalam Bentuk Mediasi  
Di Pengadilan Negeri Purwokerto**

No.	Tanggal dan No.Perkara	Nama dan alamat	Mediator	Perkara
1.	22Februari 2006 01/Pdt.Med/2006/PN.Pwt Jo No. 02/Pdt.G/2006/PN Pwt.	Ny. Lestari (P) Vincentius(T)	Siti Zamzanah	Ganti Rugi
2.	27 Februari 2006 02/Pdt.Med/2006/PN.Pwt. Jo No. 05/Pdt.G/2006/PN. Pwt.	Made Widiana(P) Pemerintah Kab. BMS (T)	Siti Zamzanah	Perbuatan melawan Hukum
3.	15 Maret 2006 02/Pdt.Med/2006/PN.Pwt. Jo. No. 04/Pdt.G/PN.Pwt	Sigit Raharjo (P) Joko Santoso (T)	Siti Zamzanah	Wanprestasi
4.	22 Maret 2006 07/Pdt.Med/2006/PN.Pwt. Jo. No. 04/Pdt.G/2006/PN Pwt.	Rakim Muhdori (P) Didi Tiausti (T)	Siti Zamzanah	Waris
5.	29 Mei 2006 08/Pdt.Med/2006/PN.Pwt. Jo.No. 13/Pdt.G/2006/PN. Pwt	Soeherlan (P) Sayektiaryadi(T)	Amser S.	Jual Beli
6.	08 Juni 2006 10/Pdt.Med/2006/PN.Pwt Jo. No. 19/Pdt.G/2006/PN Pwt.	H.Sarwono (P) Rukminto (T)	Amser S	Perbuatan Melawan Hukum.
7.	21 Juni 2006 11/ Pdt.Med/2006/PN.Pwt Jo. No. 20/Pdt.G/2006/PN Pwt.	Teddy Maryo (P) Ny. Oey Tjio (T)	Amser S	Sewa Menyewa
8.	11 Juli 2006 12/Pdt.Med/2006/PN.Pwt Jo.No. 21/Pdt.G/2006/PN Pwt.	Ny. Salamah (P) Sriyati (T)	ARI Jiwantoro	Perbuatan Melawan Hukum

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh dari berbagai sumber dan melalui berbagai uraian serta analisa dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan fungsi mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sebuah terobosan baru sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, untuk memberdayakan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rb.g, hal tersebut bersifat wajib (*mandatory*), untuk dilaksanakan upaya perdamaian dalam sidang pertama menurut PERMA No. 2 Tahun 2003. Dengan adanya perdamaian dalam bentuk mediasi fungsi Pengadilan Negeri Purwokerto akan sangat baik, jika perkara itu berhasil di damaikan, dan manfaatnya akan sangat luas bagi para pihak, di mana prosesnya tidak lama, dan biayanya tidak mahal, dan tidak ada yang merasa dikalahkan (*win-win*)
2. Untuk memfungsikan mediator hakim atau non hakim sebagai pihak ketiga yang netral, maka para pihaklah yang menentukannya, akan tetapi dalam jangka waktu satu hari kerja para pihak belum menentukan mediatornya, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut menunjuk mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai fasilitator dalam menempuh proses mediasi
3. Pandangan Islam terhadap perdamaian sangat dianjurkan sebelum diajukan ke pengadilan, dengan demikian PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang

mediasi, Islam memandang sebagai suatu peraturan yang telah disyari'atkan untuk menegakkan panji-panji Islam. Bahkan hukum Islam memandang hal ini sebagai suatu kewajiban bagi sebuah institusi seperti Pengadilan. Sebagaimana hal ini sudah seringkali di tegaskan oleh Allah melalui kitab suci-Nya, Al-Qur'an. Salah satunya adalah seperti yang tertuang dalam surat al-Nisa ayat 35.

Ahli fiqh menetapkan, bahwa hakam itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik lelaki ataupun perempuan, dan benar-benar mempunyai keahlian di waktu dia bertindak sebagai hakam hingga sampai pada waktu dia menjatuhkan hukum. Dan hendaklah perkara yang ditahkimkan kepadanya adalah perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qishash. karena didalam bidang ini penguasa yang berkewajiban melaksanakannya dan karena hukum yang diberikan oleh muhakkam tidak melibatkan kepada orang-orang lain. Mengingat hal ini maka tahkim itu dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijthadiyah seperti talak, nikah, kafalah dan jual beli.

#### B. Saran-saran

Pengertian mediasi menurut para hakim Pengadilan Negeri Purwokerto adalah merupakan bentuk pemberdayaan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg, di mana Pasal tersebut hanya bersifat menganjurkan dan para hakim tidak optimal dalam mengusahakan perdamaian tersebut.

Oleh karena itu, sebelum menutup penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran kepada beberapa pihak. *Pertama*, kepada lembaga

Pengadilan atau Perguruan Tinggi, untuk mengembangkan model mediasi sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa. *Kedua*, kepada para praktisi hukum untuk memberikan keadilan yang sebenarnya bagi masyarakat melalui prosedur mediasi.

### C. Penutup

Demikianlah penelitian ini penulis lakukan. Meskipun segenap pikiran, tenaga dan materi telah penulis curahkan sepenuhnya, namun harus diakui secara jujur kalau penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan evaluasi dan koreksi dari semua pihak sebagai proses menuju idealitas. Atas segala kealpaan dan kekurangan dalam penelitian ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan keterbatasan, penulis berharap penelitian ini memiliki nilai manfaat, paling tidak bagi pribadi penulis dan siapapun juga yang membutuhkan. *Wallaahu a'lam bi al-Shawaab.*

Penulis

Dahri Iskandar  
NIM. 022640014



### Daftar Pustaka

- Abdul, Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, Juz I, Semarang: Thaha Putra, ttp tahun.
- Azwar, Saifudin, 1998, *Metodelogi Penelitian*, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi IV Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Adam, Siti Megadianty, tt, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, (Online), Jakarta, pada tanggal 7 Juli 2006.
- Ash-Shiddiqiey, Hasby, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan bintang.
- DEPAG RI, 1984, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta
- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional*, Bandung
- Hadi, Sutrisno, tt, *Metodelogi Research*, Jilid II Yogyakarta : Andi Offset.
- Hasbi Lawrens, Burhani MS, tt, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media Jombang
- Imam Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut.
- Jurnal Dua bulanan, 2004, *Mimbar Hukum*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah



- Margono, Suyud, 2004, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung RI, 2004, *Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2001 S/d 2003*, Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Mahkamah Agung RI, 2003, *Suara Uldilag*, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI
- Nawawi, Hadari, 1999, Metode Penelitian Bidang sosial, dalam bukunya Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, ( Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangabean, 2001, *Upaya Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR*, di sampaikan Pada Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung RI Dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Seluruh Lingkungan Peradilan di Indonesia, Yogyakarta:
- Rasjid, Sulaiman, 2001, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo
- Soemardjono, Maria SW, tt, *Relevansi dan Prospek Mediasi (Online)*, Yogyakarta: hari rabu tanggal 12 juli 2006.
- Sutadi, Mariana, 2004, *Penjelasan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Mahkamah Agung RI.
- Suparno, 2003, *Perma No. 2 Tahun 2003*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Sutanto, Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar maju.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa

Subekti dan Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Widjaja, Gunawan 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wojowasito, 1999, *Kamus lengkap Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia*, Bandung: Hasta Bandung.

Wirawan, 2004, *Menyelesaikan Perdata Secara Singkat (Online)*, Bandung :  
senin, 18 Oktober 2004 (diakses pada tanggal 12 Juli 2006)

Yuhassarie, Emmy, 2004, *Mediasi dan Court Annexed Mediation* Jakarta

Yan Pratiadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aneka Ilmu Indonesia.

Yuffus, Mahmud, tt, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya agung.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak ketahui tentang latar belakang dikeluarnya PERMA No. 2 Tahun 2003? Tolong jelaskan.
2. Tolong bapak jelaskan kapan mediasi itu di terapkan di Pengadilan Negeri Purwokerto? mengapa baru tahun 2006 di terapkan?
3. Menurut pemahaman bapak bagaimana kedudukan dan fungsi mediasi di Pengadilan tingkat pertama khususnya Pengadilan Negeri Purwokerto?
4. Dengan adanya upaya perdamaian dalam bentuk mediasi, bagaimana manfaat bagi para pihak dan pengadilan.
5. Bagaimana prosedur mediasi di pengadilan negeri Purwokerto?
6. Sifat apakah yang penting dimiliki untuk menjadi seorang mediator atau penengah yang baik?
7. Berbicara mengenai Upaya perdamaian Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg yang berlaku di pengadilan tingkat pertama apakah membantu para pihak yang bersengketa sehingga terwujudnya suatu perdamaian?
8. Menurut bapak, kasus-kasus atau sengketa apakah yang bisa diselesaikan dengan memakai proses mediasi?
9. Sebutkan contoh kasus/sengketa yang pernah ditangani memakai proses mediasi?
10. Berdasarkan pengalaman bapak, apa sajakah langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan proses mediasi ?
  - a. Tahap pra mediasi
  - b. Tahap mediasi
11. Dalam 9 bulan terakhir ini, yaitu sejak bulan Februari sampai dengan sekarang, berapakah....
  - a. Jumlah kasus yang ditangani dengan proses mediasi? bagaimana tingkat keberhasilannya.

Purwokerto, 09 September 2006  
Penyusun,



Dahri Iskandar  
NIM. 022640014

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :  
Nama : Dahri Iskandar  
NIM : 022640014  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah/Hukum  
Program Studi : Akhwal al-Syakhsiyah.  
Konsentrasi : Kedudukan dan Fungsi Mediasi Sebagai Alternatif  
Penyelesaian Perkara Perdata (*Studi Analisis Terhadap  
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003  
di Pengadilan Negeri Purwokerto*).

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 09 September 2006

Saya yang menyatakan,



Dahri Iskandar  
NIM. 022640014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dahri Iskandar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 06 Desember 1983
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama/ Bangsa : Islam / Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Parit lalang Rt. 03 Rw. 03 No. 03  
Pangkal Pinang Bangka 33137.
  
6. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : B. Sutrsino
  - b. Ibu : Kasminah
7. Pendidikan Formal
  - a. SDN 2 Pangkal Pinang : Lulus Tahun 1996
  - b. SLTP N 1 Pangkal Pinang : Lulus Tahun 1999
  - c. MA/SMU AL-Ikhsan Beji : Lulus Tahun 2002
  - d. STAIN Purwokerto : Masuk Tahun 2002
8. Pendidikan Non Formal : KMI Pondok Modern Gontor Ponorogo
9. Pengalaman Kerja : Teknisi Komputer AK. 47 Computer.
10. Pengalaman Organisasi : HMI Cabang Purwokerto.

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sesungguhnya dan berani sumpah bilamana perlu.

Purwokerto, 09 September 2006

Yang membuat

Dahri Iskandar  
NIM. 022640014



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 ( STAIN ) PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r/72 / 2005


Diberikan Kepada :

Nama : Dahri Iskandar  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pangkal Pinang, 6 Desember 1983  
 NIM : 0.2264014

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik ..... 2002/..... 2003,

Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		B		A
2.	Speaking		C+		B
3.	Reading		B		B
4.	Writing		C+		B+
5.	Structure		C		C
6.	Translation				B

Purwokerto, 01 April 2005  
 UNIT PELAYANAN BAHASA  
  
 DRs. MARKUM.....  
 NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ A II.t. 25 2005

Diberikan Kepada :

Nama : Dahri Iskandar  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkal Pinang, 6 Desember 1983  
N I M : 0.2264014

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik ..... 2002/ 2003, Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		B		C
2.	Hiwar		A		A
3.	Qira'ah		B		B
4.	Kitabah		A		B
5.	Qawa'id		C+		C
6.	Tarjamah				B

Sertifikat ini juga sebagai bukti kemampuan yang bersangkutan untuk dapat mengajar Bahasa Arab pada sekolah tingkat dasar.

Purwokerto, 01 April 2005  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
  
DRS. MARKUM  
NIP. 150 10 542

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004

Diberikan kepada :

.....  
*Dahri Iskandar (02264014)*.....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto. 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



**SRIWATI SUSANDRA, M.Ag.**

NIP. 150 290 690



# Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Mahasiswa Syariah

## [ BAKOHUMAS ] STAIN PURWOKERTO

### SERTIFIKAT

12/bakohumas/ 05/2004

Diberikan Kepada :

DAHRI ISKANDAR

Sebagai

ANGGOTA BAKOHUMAS

*Dalam kegiatan Rekrutmen Anggota Baru  
BAKOHUMAS STAIN Purwokerto yang diselenggarakan di Purwokerto  
pada tanggal 27 - 30 Mei 2004*



MENGETAHUI



Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/098/2005


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 68/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : DAHRI ISKANDAR  
NIM : 022640014  
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XVI Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : CIKAKAK  
Kecamatan : WANGON  
Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 20 Juli sampai 24 Agustus 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... 81-(A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2005  
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,

**Drs. Machfudin**  
NIP. 450246732

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : DAHRI ISKANDAR  
NIM : 022640014  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi


Purwokerto, 17 April 2006


Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah



Muh. Bachrul Ulum, SH  
NIP. 150300179

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Mrs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150252267



WORKSHOP ADVOKASI DAN  
KEPENGACARAAN JURUSAN SYARIAH  
STAIN PURWOKERTO

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/ PWA /OT.02/14/2005

Ketua Panitia Workshop Advokasi dan Kepengacaraan Jurusan  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
memberikan Sertifikat kepada



Atas partisipasinya dalam Workshop Advokasi dan Kepengacaraan,  
pada tanggal 23 - 25 Desember 2005

Purwokerto, 26 Desember 2005

Mengetahui  
Jurusan Syariah



Hamidi, M. Ag.  
NIP. 150252267

Ketua Panitia

Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150299959



SKALA PENYALINAN  
JUDGMENT OF VALUE

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALLY
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B
Pengenalan Internet	

# PROGRAM KERJASAMA

## SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

No. 1241 / IKMI.Pwt/VII/2006

Diberikan kepada :

**Dahri Iskandar**


lahir pada tanggal..... 06 Desember 1983 ..... di Pangkal Pinang.....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 26 - 30 Juni 2006




Majenang, 10 Juli 2006  
Direktur IKMI Majenang



UPT Komputer STAIN

Drs. Mulyono  
NIP. 150262669



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : DAHRI ISKANDAR
2. N I M : 022640014
3. Semester /Jurusan/Prodi : VIII/ Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2002 - 2003
5. Tahun Akademik : 2005- 2006.

Mahasiswa tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan Judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 24 April 2006

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan



YUSUF NOOR, BA  
150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) Purwokerto

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax.636553  
Puwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/02/2006  
Lamp : 1 Lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Drs.H. Anshori, M.Ag  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Sesuai dengan hasil sidang penetapan Judul Skripsi mahasiswa program Studi Ahwalus Syahksiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari kamis tanggal 2 Februari 2006, kami menugusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Dahri Iskandar  
NIM : 022640014  
Prodi : Ahwalus Syahksiyah  
Semester : VIII  
Alamat : Jl.Ringin Tirto No.47 Rt.06/02 Purwokerto Utara.  
Judul Skripsi: Fungsi Mediasi Dalam Lembaga Peradilan  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas dan Purbalingga )

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir.  
Atas kesedian saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 15 Februari 2006  
Ketua Jurusan



*A. Luthfi Hamidi*  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP : 150252267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) Purwokerto  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax.636553  
Puwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dahri Iskandar  
NIM : 022640014  
Semester : VII  
Jurusan/Prodi : Syariah/As.

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No.	Hari/Tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1.	Senin 06 Februari 2006	Asih Sumiarni	1.
2.	Senin 06 Februari 2006	SaeFurrochman	2.
3.	Senin 06 Februari 2006	Adita Rahmawati.	3.
4.	Senin 06 Februari 2006	MuHirin	4.
5.	Senin 06 Februari 2006	Khoeru Nimah.	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 06 Februari 2006

An. Ketua

Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126  
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal :
2. Waktu :
3. Nama : Dahri Iskandar
4. NIM : 022640014
5. Semester/Jurusan : VIII/ Syariah
6. Tahun Akademik : 2006
7. Tempat : Gedung Pusat STAIN Lantai III
8. Peserta seminar : ( Dalam Tabel )

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650032	Umi Nurkh mah	2002	1. <i>[Signature]</i>
2.	022650019	Masriah	2002	2. <i>[Signature]</i>
3.	022640013	Burhan AS	2002	3. <i>[Signature]</i>
4.	022650013	Hofni Indahs	2002	4. <i>[Signature]</i>
5.	022640028	Muttaqin	2002	5. <i>[Signature]</i>
6.	022650020	M. Fahmi k	2002	6. <i>[Signature]</i>
7.	99264029	Syofy Harsono	1999	7. <i>[Signature]</i>
8.	032622016	Oom Qomariyah	2003	8. <i>[Signature]</i>
9.	042621009	Eling Setiawati	2004	9. <i>[Signature]</i>
10.	042621023	Mutholmingsih	2003	10. <i>[Signature]</i>
		Uta Rahmawati 042621018	2004	11. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 9 Mei 2006  
Mahasiswa/Ybs,

*[Signature]*  
Dahri Iskandar  
NIM.022640014

Pembimbing,

*[Signature]*  
Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869

Moderator / Ketua Jurusan

*[Signature]*  
Drs. A. Luthfi H, M.Ag  
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126  
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal :  
10. Waktu/Jam :  
11. Nama : Dahri Iskandar  
12. NIM : 022640014  
13. Semester/ Jurusan : VIII/ Syariah  
14. Tahun Akademik : 2005-2006  
15. Tempat : Gedung Pusat STAIN Lantai III  
16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650032	Umi Murokhamah	2002	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2.	022650019	Masriah	2002	3. <i>[Signature]</i> 4. <i>[Signature]</i>
3.	022640013	Burhan AS	2002	5. <i>[Signature]</i> 6. <i>[Signature]</i>
4.	022650013	HOFNI Indahs	2002	7. <i>[Signature]</i> 8. <i>[Signature]</i>
5.	022640020	Muttaqin	2002	9. <i>[Signature]</i> 10. <i>[Signature]</i>
6.	022650020	M. Faluik	2002	11. <i>[Signature]</i>
7.	99264029	Edy Kottaryas	1999	
8.	032622016	Om Romariah	2003	
9.	042621009	Eling S	2004	
10.	042621023	Muthulingeh	2003	
11.	042621018	Lina Rahimawati	2004	

Purwokerto, 9 Mei 2006

Ketua Jurusan Syariah



*[Signature]*  
Drs. A. Luthfi H. M. Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : STA-26/KJ/PP.009/CS /2006

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Ketua Sidang Proposal Skripsi  
Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dahri Iskandar  
N I M : 022640014  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan/Prodi : Syari'ah /Ahwal Al-Syahsiyyah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAAN PERKARA PERDATA** (Studi Analisis Terhadap  
Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur  
Mediasi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)  
Dengan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan prosposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Perubahan Judul, dimana sebelumnya Proposal Skripsi ini berjudul  
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA MEDIASI DI PERADILAN  
TINGKAT PERTAMA.**
2. Perubahan Rumusan Masalah point (a), karena dianggap terlalu luas

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat  
untuk melakukan riset penulisan skripsi program S-1.

Di buat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 11 Juli 2006

Moderator

  
Drs. A. Luthfi H. M. Ag  
NIP. 150 252 267



Mengetahui ;  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi H. M. Ag  
NIP. 150 252 267